



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 9/Pdt.G.S/2024/PN Tli

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, TBK, dalam hal ini diwakili oleh Adli H. Alamri dan Yuliana Dela Mawengkang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 Nomor : B.1863/KC-XII/MKR/06/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 12 Juni 2024 dibawah register nomor : W21-U4/72/AT.02.05/VI/2024/PN Tli, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

MELAWAN

MASRIAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat/tanggal lahir: Ogoamas/03 September 1972, bertempat tinggal di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81794828/5226/03/21 Tanggal 24 maret 2021;

Menimbang bahwa dalam hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan melalui surat tercatat tertanggal 14 Juni 2024 dan 25 Juni 2024 maka dengan demikian berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan

Halaman 1 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka terhadap Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap melepaskan segala hak-haknya di depan persidangan serta pemeriksaan perkara akan dilanjutkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilakukan secara verstek maka selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat membacakan gugatannya yang tidak diajukan perubahan atasnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk membuktikan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan I penyelesaian tunggakan dengan nomor B.21/UD-03/03/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Panggilan 2 penyelesaian tunggakan dengan nomor B.25/UD-04/ADM/04/2022, tanggal 25 April 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-2;

Halaman 2 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Panggilan 3 penyelesaian tunggakan dengan nomor B.73/UD-04/ADM/08/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Hutang Nomor SPH: 81794828/5226/03/21 tertanggal 24 Maret 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masriah, NIK 7204014309720001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tolitoli yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 414, atas nama Masriah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Tolitoli, tanggal 05 Mei 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01445, atas nama Sirham yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Tolitoli, tanggal 01 Agustus 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM Nomor 414 atas nama Masriah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan SHM Nomor 01445 atas nama Sirham yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan SHM Nomor 414 atas nama Masriah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan SHM Nomor 01445 atas nama Sirham yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81794828/5226/03/21 Tanggal 24 maret 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-12;

Halaman 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Nomor : 5226-01-009915-10-2, atas nama Masriah yang telah dicocokkan dengan salinannya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Nasabah Penunggak atas nama Masriah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi tanda P-14;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-13 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang bahwa setelah hakim mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan tentang para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81794828/5226/03/21, tanggal 24 Maret 2021 (vide bukti P-12) adalah Penggugat Yakni PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Tolitoli dan Tergugat yaitu MASRIAH, akan tetapi yang menjadi agunan dalam perjanjian tersebut adalah 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah masing-masing milik Masriah dan Sirham (vide bukti P-6 dan P-7) yang mana dalam perkara *a quo* SIRHAM tidak menjadi pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang bahwa SIRHAM bukanlah orang yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat karena tidak termasuk pihak yang terikat dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81794828/5226/03/21, tanggal 24 Maret 2021 (vide bukti P-12) meskipun tanah milik SIRHAM (vide bukti P-7) menjadi agunan dalam perjanjian tersebut, akan tetapi SIRHAM berdasarkan bukti P-9, P-11 dan P-12 telah menyetujui/menyerahkan tanah miliknya menjadi agunan dalam perjanjian tersebut dan telah diterima oleh Penggugat penyerahannya berdasarkan bukti P-9, P-11 dan P-12 sehingga meskipun SIRHAM tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan perkara tersebut menjadi kurang pihak;

Halaman 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-12 telah terjadi pengakuan hutang antara Penggugat dan Tergugat yang sepakat melakukan perjanjian pembiayaan Kredit KUPEDES. Penggugat dalam perjanjian ini memberikan fasilitas pembiayaan kredit mikro, Penggugat dalam perjanjian ini memberikan fasilitas pembiayaan kredit pinjaman kepada Tergugat yaitu pinjaman uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , diantara Para Pihak juga telah menyepakati 2 (dua) buah agunan berupa SHM tanah masing-masing milik MASRIAH dan SIRHAM (vide bukti P-6 dan P-7) sehingga apabila Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi maka agunan tersebut dapat dijual oleh Penggugat melalui Surat Kuasa Menjual Agunan (vide bukti P-9 dan P-10) yang telah disepakati Para Pihak sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81794828/5226/03/21, tanggal 24 Maret 2021 (vide bukti P-12);

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat antara Para Pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang bahwa sahnya perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Halaman 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam Pasal 1321 KUH Perdata yaitu tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-12 dan P-13 Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang dengan Penggugat tanpa paksaan atau tekanan melainkan atas dasar kehendak sendiri sehingga cairlah pinjaman sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) (vide bukti P-4, P-12 dan P-13) dengan jangka waktu pelunasan 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dan bunga yang ditetapkan 1,65% per bulan yang akan dipergunakan oleh Tergugat untuk Kredit Modal Kerja. Sehingga Hakim berpendapat syarat sah yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat perjanjian dinyatakan sah yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Mengenai cakap tidaknya seseorang, perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan;

Halaman 6 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 bahwa Tergugat telah berusia dewasa, dan tidak berada dibawah pengampuan dan sebagai perempuan telah dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan. Sehingga Hakim berpendapat syarat sah perjanjian yang kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyatakan untuk sahnya perjanjian maka objeknya haruslah tertentu atau setidaknya cukup dapat ditentukan, dan objek perjanjian tersebut haruslah dapat diperdagangkan, dapat ditentukan jenisnya, dapat dinilai dengan uang dan memungkinkan untuk dilakukan atau dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12 telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat bahwa hal yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit KUPEDES sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) bulan dan bunga yang ditetapkan 1,65% per bulan yang akan dipergunakan Para Tergugat untuk kredit modal kerja dan pinjaman tersebut telah dicairkan dan diterima oleh Tergugat (vide bukti P-4 dan P-13);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12 telah disepakati antara Para Pihak terkait cara dan jaminan pelunasan atas pinjaman yang disepakati yaitu dengan cara cicilan selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan bunga 1,65% yang apabila tidak dapat dilakukan pelunasan dapat dilakukan penjualan agunan milik MASRIAH dan SIRHAM oleh Penggugat. Sehingga Hakim berpendapat terhadap syarat sah perjanjian yang ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat perjanjian dinyatakan sah yang keempat adalah sebab yang halal. KUH Perdata tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai sebab yang halal. Adapun yang diatur adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata;

Halaman 7 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-12 perjanjian hutang piutang sejumlah uang dengan bunga pinjaman sebesar 1,65% per bulan bukanlah merupakan suatu sebab terlarang oleh undang-undang dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga Hakim berpendapat syarat sah perjanjian yang keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi maka perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat kedua belah pihak serta menjadi hukum bagi para pihak yang kepadanya harus tunduk untuk pelaksanaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan sah perjanjian hutang piutang antara Para Pihak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa yang dimaksud wanprestasi menurut M. Yahya Harahap adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-12 dan P-13 sejak tanggal 24 Maret 2021 Tergugat telah menerima pencairan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan telah digunakan sebagai modal kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-3 sejak dilayangkan Surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan I, II dan III hingga perkara ini diajukan di persidangan Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan angsuran pembayaran pelunasan pinjaman dengan total sisa pinjaman pokoknya sebesar Rp. 158.342.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 55.629.882,00 (Lima Puluh lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) (vide bukti P-1 s/d P-4, dan P-13);

Halaman 8 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan bukti P-14 telah melakukan kunjungan sebanyak satu kali pada tanggal 26 November 2021 tetapi Tergugat juga tetap tidak melakukan pengangsuran / pelunasan terhadap hutang Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari persesuaian bukti surat yang diajukan di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran sisa hutang pokok sebesar Rp. 158.342.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 55.629.882,00 (Lima Puluh lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) (vide bukti P-1 s/d P-4, dan P-13) sebagaimana yang telah di sepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 81794828/5226/03/21, tanggal 24 Maret 2021 (vide bukti P-12);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran sisa hutang pokok sebesar Rp. 158.342.000,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp. 55.629.882,00 (Lima Puluh lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) (vide bukti P-1 s/d P-4, dan P-13) kepada Penggugat maka Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimintakan kepada Hakim;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan keseluruhan petitum;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat sesuai dengan pertimbangan di atas Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Halaman 9 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya kepada Penggugat sebesar 213,972,091 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka tanah seluas 389 M* dan 9656M* berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat berdiri di atasnya sesuai SURAT HAK MILIK NO :01445/Desa Kombo/tgl 01 agus 2018 An.SIRHAM, di, desa Kombo dan SHM no 414 kec dampal selatan, akan di publikasikan di depan umum dan di lelang dengan perantara kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 214 sampai dengan Pasal 224 RBg (Recht Reglement voor de Buitengewesten), yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (verkoop executie) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (aanmaning), sita eksekusi, dan penjualan lelang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan lelang terhadap harta benda milik Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan sepanjang mengenai pembayaran lunas hutang pokok dan bunga dan dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara verstek dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 3 dikabulkan sebagian sehingga terhadap petitum nomor 1 yaitu menerima dan menyatakan gugatan Penggugat

Halaman 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya tidak beralasan untuk dikabulkan dan menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 213.972.091,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 228.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 oleh Juliani Fransiska, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tolitoli, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 11 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Hendra Gunawan, S.H

Juliani Fransiska, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses & ATK | : Rp. 120.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 28.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Leges | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 228.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 12 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)